



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 450/934/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (DP-FKUB) KOTA SEMARANG PERIODE 2019 – 2023

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Kota Semarang perlu adanya pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Semarang melalui pembentukan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang;
 - b. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB) Kota Semarang Periode 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

[Handwritten signature]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 24);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 114);
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB) Kota Semarang Periode 2019-2023.
- KEDUA : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pemerintah Kota Semarang dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Kota Semarang dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI

SALINAN ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semaang;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
11. Anggota Dewan Penasihat dimaksud.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 450/934 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DP-FKUB)
 KOTA SEMARANG PERIODE 2019 – 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DP-FKUB) KOTA SEMARANG
 PERIODE 2019 – 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Ketua DPRD Kota Semarang	Pengarah
3	Kapolrestabes Semarang	Pengarah
4	Komandan Kodim 0733 BS/ Semarang	Pengarah
5	Kepala Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/TIPIKOR Kelas 1A Khusus Semarang	Pengarah
6	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Pengarah
7	Wakil Walikota Semarang	Ketua
8	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Semarang	Wakil Ketua
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.	Sekretaris
10	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Anggota
11	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Anggota
12	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.	Anggota
16	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG, 


 HENDRAR PRIHADI 